



P E N E T A P A N

Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara;

I. Sudanto, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175072606620007, bertempat tinggal di Jl. Kol Sugiono, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON PKPU I"**;

II. Muhammad Jaelani, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175072502860004, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Pangeran Antasari GG Swadaya 01, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU II"**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Kuasanya : Devid Oktanto,S.H., M.H. dan Sandy Aji, S.H., Para Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Telunjuk Kanan, beralamat Pasar Rawasari, Blok A.L01. 11, Rawasari Selatan, Cempaka Putih Timur, yang ditunjuk sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Khusus tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **"PARA PEMOHON PKPU"**;

Terhadap

PT Menara Depok Asri, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Ir. H. Juanda No. 99 Depok 16414, dalam hal ini diwakili oleh **Lie Iawan Aliwayana**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Pollux Aditama Kencana**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Ariefmen,SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE BRAVO INTERNATIONAL PATENT**, yang beralamat di **Grand Slipi Tower 5 Unit F Private Office, Jl. Letjend S. Parman Kav.22-24, Jakarta Barat**, berdasarkan Surat

Hal 1 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2020, untuk selanjutnya disebut: **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Permohonan Pencabutan perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. HUBUNGAN HUKUM PARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

1. Bahwa PARA PEMOHON PKPU merupakan pihak Debitor yang sah dari pihak TERMOHON PKPU, karena dalam hal ini terdapat hubungan hukum berupa perjanjian antara PARA PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU yang dibuat secara sah menurut hukum yang berlaku;

2. Bahwa TERMOHON PKPU merupakan badan hukum yaitu PT Menara Depok Asri, suatu perseroan terbatas selaku pengembang apartemen (atau rumah susun), yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Ir. H. Juanda No. 99 Depok 16414;

3. Adapun hubungan hukum antara PARA PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU sebagaimana dimaksud oleh PARA PEMOHON PKPU tersebut di atas yaitu, TERMOHON PKPU selaku pihak yang menjual dan memasarkan produk unit Apartemen Marrakech Suites No/Unit/Type, sebagai berikut:

a) 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Apartemen) MARRAKECH SUITES Tipe Studio, Tower Marrakech Suite, Lantai 16, Blok A, Nomor 02, seluas 25,5M² (dua puluh lima koma lima meter persegi), yang terletak di lingkungan/kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan "APARTEMEN MARRAKECH SUITES" Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99 sebagaimana disepakati antara PEMOHON PKPU I dengan TERMOHON PKPU dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 027/PPJB-MDA/Konsumen/II/2017 ("**Perjanjian Pengikatan Jual Beli PEMOHON PKPU I**");

Hal 2 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Apartemen) MARRAKECH SUITES Tipe Studio, Tower Marrakech Suite, Lantai 19, Blok B, Nomor 16, seluas 25.5M² (dua puluh lima koma limameter persegi), yang terletak di lingkungan/kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan "APARTEMEN MARRAKECH SUITES" Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99, sebagaimana disepakati antara PEMOHON PKPU II dengan TERMOHON PKPU dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 242/PPJB-MDA/Konsumen/XI/2017 (**"Perjanjian Pengikatan Jual Beli PEMOHON PKPU II"**);

4. Bahwa apabila PARA PEMOHON PKPU merujuk pada ketentuan Pasal 3 PPJB tentang Harga pengikatan dan cara pembayaran, maka dalam hal ini PARA PEMOHON PKPU telah melaksanakan kewajiban yang dimiliki oleh PARA PEMOHON PKPU dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 PPJB dengan TERMOHON PKPU sehingga dalam hal ini PARA PEMOHON PKPU memiliki hak atas unit Apartemen milik PARA PEMOHON PKPU tersebut. Adapun ketentuan Pasal 3 PPJB menyatakan sebagai berikut:

"Harga pengikatan jual beli atas Satuan Rumah Susun (Apartemen) adalah sebesar **Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta Rupiah)** selanjutnya disebut **Harga Pengikatan** yang pembayarannya wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara dan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam lampiran tersendiri dalam perjanjian ini yang menjadi satu kesatuan dengan akta ini. Harga Pengikatan tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)"

5. Selain itu, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 PPJB tentang Pembangunan dan Penyerahan ayat 2a Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, maka jangka waktu pihak Termohon PKPU untuk melakukan menyerahkan atau melakukan serah terima unit apartemen selambat-lambatnya pada tahun 2019 kepada PARA PEMOHON PKPU. Artinya kewajiban TERMOHON PKPU tersebut harus sudah dilaksanakan pada tahun 2019 namun sampai dengan saat ini TERMOHON PKPU belum juga melaksanakan kewajiban TERMOHON PKPU tersebut;

6. Ketentuan Pasal 5 PPJB tentang Pembangunan dan Penyerahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut mengatur ketentuan sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PIHAK PERTAMA akan menyerahkan secara fisik dan bertahap selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) kecuali:

- Selama jangka waktu tersebut terjadi hal-hal diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA atau alasan Force Majeure;*
- atas pertimbangannya sendiri PIHAK PERTAMA menunda penyerahan Satuan Rumah Susun (Apartemen) sampai dengan telah dipenuhinya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelunasan seluruh harga pengikatan, denda-denda, biaya-biaya, dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya (kalau ada) sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.*
- Penyerahan mana wajib diterima oleh PIHAK KEDUA dan akandinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima"*

7. Bahwa sampai dengan saat Permohonan ini diajukan TERMOHON PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya kepada PARA PEMOHON PKPU meskipun PARA PEMOHON PKPU telah mengirimkan surat somasi dan permintaan pembatalan pembelian unit apartemen, sebagaimana telah disampaikan oleh PARA PEMOHON PKPU, yang pada pokoknya meminta untuk memenuhi kewajibannya TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU;

II. TELAH TERDAPAT UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

8. Bahwa TERMOHON PKPU sebagai Debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa kewajiban menyerahkan unit apartemen kepada PEMOHON PKPU yaitu kepada: (i) Sudamto, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175072606620007, bertempat tinggal di Jl. Kol Sugiono, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah; dan (ii) Muhammad Jaelani, Warga Negara Indonesia, NIK: 3175072502860004, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Pangeran Antasari GG Swadaya 01, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah;

9. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 236 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 April 2010, yaitu "bahwa UU Kepailitan menerapkan pengertian utang dalam arti luas sehingga

Hal 4 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Penjual terhadap Pembeli karena secara sederhana kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang yaitu sebesar uang yang telah dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual; Dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 853 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 29 Desember 2010 yaitu “Bahwa perbuatan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi yang tidak menyerahkan unit apartemen yang telah diperjanjikan walaupun sudah diberikan somasi (teguran), maka Pemohon Pailit/Termohon Kasasi (para kreditur) dianggap mempunyai utang yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih”;

III. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH KEPADA KREDITOR LAIN

10. Bahwa selain memiliki utang kepada PEMOHON PKPU, ternyata TERMOHON PKPU juga memiliki utang kepada Kreditor lain yang telah jatuh tempo yaitu kepada Aswin Firmansyah, Warga Negara Indonesia, NIK: 3174020811880001, bertempat tinggal di Menteng Wadas, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan;

11. Bahwa Kreditor Lain adalah pembeli 1 (satu) unit Satuan Rumah Susun (Apartemen) MARRAKECH SUITES Tipe Studio, Tower Marrakech Suite, Lantai 23, Blok C, Nomor 06A, seluas 25.5M² (dua puluh lima koma limameter persegi), yang terletak di lingkungan/kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan “APARTEMEN MARRAKECH SUITES” Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99 dengan luas semigross, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 006/PPJB-MDA/Konsumen/II/2016 tanggal Dua bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas (02-02-2017);

12. Bahwa dalam pembelian unit apartemen tersebut Kreditor Lain I telah membayar sebesar **Rp.620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta Rupiah)**, sehingga dalam hal ini sudah ada pelaksanaan pembayaran dari Kreditor Lain I;

13. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 tentang Pembangunan dan Penyerahan ayat 2a Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut di atas, Termohon PKPU akan menyerahkan atau melakukan serah terima unit apartemen selambat-lambatnya pada tahun 2019 kepada Kreditor Lain;

14. Bahwa KREDITOR LAIN telah melakukan upaya hukum dengan menyampaikan mengirimkan surat permintaan pembatalan pembelian unit apartemen, , yang pada pokoknya meminta untuk memenuhi kewajibannya

Hal 5 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PKPU kepada KREDITOR LAIN, dengan maksud agar TERMOHON PKPU melakukan pembayaran lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dan juga pembayaran dari TERMOHON PKPU;

15. Bahkan sampai dengan tanggal Permohonan PKPU ini diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Termohon PKPU belum juga melakukan pengembalian/pembayaran uang kepada KREDITOR LAIN;

IV. PERMOHONAN PERNYATAAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

16. Bahwa TERMOHON PKPU telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON PKPU maupun terhadap pihak (Kreditor) lain, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan PKPU, sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 Ayat (1) Jo Ayat (3) (UU 37/2004) yang menyatakan bahwa:

Pasal 222 Ayat (1) UU 37/2004

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".

Pasal 222 Ayat (3) UU 37/2004

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya".

Sedangkan definisi utang menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor."

Hal 6 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase.”

17. Bahwa selain syarat tersebut, permohonan PKPU harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi syarat pengajuan permohonan PKPU, sebagaimana uraian Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU sebagaimana juga Doktrin hukum Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H yang juga merupakan seorang Hakim Agung, pada makalah yang berjudul “Pengertian Tentang Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”: “Apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana”. Berdasarkan uraian sebagaimana angka I, II dan III di atas terbukti Debitur mempunyai utang kepada Pemohon dan Kreditur Lain dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 37/2004 tentang pengertian utang dalam arti luas yang belum dibayar lunas oleh TERMOHON PKPU, sehingga patutlah Permohonan ini untuk dikabulkan;

V. KEWENANGAN PENGADILAN YANG MENGADILI, PENUNJUKKAN PENGURUS, DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DARI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres RI) Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Kepailitan dan PKPU, maka sebagaimana diketahui kedudukan hukum TERMOHON PKPU berkedudukan hukum di Provinsi DKI Jakarta, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lah yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Perkara Kepailitan dan PKPU a quo;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 Ayat (3) UU 37/2004 Kepailitan dan PKPU yang mengatur tentang pengangkatan Pengurus, maka PEMOHON PKPU, mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal 7 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menunjuk dan mengangkat Pengurus sebagai berikut:

- Saudara Agustriadhy, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-194 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018, yang berkantor dan beralamat di World Trade Center II, Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan; dan
- Saudara Jonathan Marpaung, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-208 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018, yang berkantor dan beralamat di Gedung WTC 2 Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kev. 29-31, Jakarta.

20. Bahwa Pengurus yang diajukan tersebut dalam Permohonan PKPU aquo telah menyatakan dan melampirkan surat kesediaan menjadi Pengurus maupun kesediaan sebagai Kurator apabila perkaraa quo pailit, sebagaiberikut:

20.1. Tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest), baik dengan PARA PEMOHON PKPU maupun dengan TERMOHON PKPU;

20.2. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga), baik Perkara Kepailitan maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) jo Pasal 234 UU 37/2004 Kepailitan dan PKPU;

21. Bahwa PARAPEMOHON PKPU memohon pula agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo agar mengangkat Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara quo;

22. Bahwa PARAPEMOHON PKPU mengajukan permohonan untuk dikabulkan agar PT. Menara Depok ASri dinyatakan PKPUS selama 45 (empat puluh lima) hari dan mengajukan Rencana Proposal Perdamaian kepada seluruh Kreditur dapat diakomodir karena PT. Menara Depok Asri sampai saat ini belum memberikan harapan sesuai keinginan Pemohon dan Kreditur Lain, dan PARAPEMOHON berharap proses PKPU berjalan lancar sampai Homologasi dan tidak sampai terjadi kepailitan;

VI. TINDAKAN HUKUM PERUSAHAAN BERSAMA PENGURUS KETIKA APABILA PT. MENARA DEPOK ASRI DINYATAKAN DALAM KEADAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA (PKPUS)

Hal 8 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa apabila PT Menara Depok Asri dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka tindakan hukum perusahaan harus bersama-sama dengan Pengurus, sebagaimana di atur dalam pasal 240 Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; Pasal 240 Ayat (1) UU 37/2004 :

"Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya." Pasal 240 Ayat (2) UU 37/2004"

"Jika Debitormelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut."

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PEMOHON PKPU mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARAPEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Menara Depok Asri (TERMOHON PKPU) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (Empat Puluh Lima) hari;
3. Menghukum TERMOHON PKPU untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum PT MENARA DEPOK ASRI bersama-sama dengan Pengurus sesuai ketentuan Pasal 240 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004;
4. Menunjuk dan Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara a quo;
5. Menunjuk dan Mengangkat Saudara:
Saudara Agustriadhy, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-194 AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018, yang berkantor dan beralamat di World Trade Center II, Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan; dan
Saudara Jonathan Marpaung, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-208

Hal 9 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.04.03-2018 tanggal 05 Juni 2018, yang berkantor dan beralamat di Gedung WTC 2 Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kev. 29-31, Jakarta.

Sebagai Tim Pengurus PT. Menara Depok Asri .

6. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar seluruh biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon hadir kuasanya : Devid Oktanto, S.H., M.H. dan Sandy Aji, S.H., Para Advokat berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Telunjuk Kanan, beralamat Pasar Rawasari, Blok A.L01. 11, Rawasari Selatan, Cempaka Putih Timur, yang ditunjuk sebagai Kuasa Hukum berdasarkan Surat Khusus tanggal 29 September 2022 dan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan tertanggal 6 Oktober 2022 dan tertanggal 13 Oktober 2022, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan tanggal 24 Oktober 2022 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pencabutan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon agar permohonan PKPU yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor : 265/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 05 Oktober 2022, untuk Dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara, pencabutan suatu perkara dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya Putusan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam HIR, bahwa pencabutan gugatan diperkenankan sebelum adanya jawaban dari pihak Termohon, dan jika Termohon sudah mengajukan Jawaban, Bukti Surat dan Kesimpulan pencabutan diperbolehkan jika ada persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, oleh karenanya tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Hal 10 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pencabutan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya Pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Para Pemohon PKPU, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 272 RV, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan permohonan PKPU oleh Para Pemohon PKPU;
2. Menyatakan sah pencabutan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.Reg. Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat perkara Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., dari Buku Register tersebut telah dicabut oleh Pemohon PKPU tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin Tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami : **R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Buyung Dwikora, S.H., M.H.**, dan **Muhamad Yusuf, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **Subardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 11 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp. 2.000.000,-
2. Proses Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Panggilan	: Rp. 800.000,-
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. PNBP Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp. 3.000.000,-

(tiga juta Rupiah)

Hal 12 dari 12 Hal Penetapan Nomor 265/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)